

PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL: KAJIAN FILANTROPI ISLAM LAZIS UNISIA YOGYAKARTA

Dewi Lusiana^{a,1}

Isna Arifa Irchamni^{b,2}

Siti Nur Azizah^{c,3}

^{a,b,c}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: dewilusiana.dl17@gmail.com¹, Isnaarifa98@mail.com², siti.azizah@uin-suka.ac.id³

ABSTRAK

Sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan industri halal. Akan tetapi terbatasnya sektor modal menjadi penghambat dalam mengembangkan industri tersebut. Meskipun lembaga keuangan syariah ikut andil dalam mendukung industri halal. Tentu dibutuhkan lembaga lain untuk membantu dalam hal mengembangkannya, misalnya lembaga zakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui peran zakat produktif dalam mendukung perkembangan industri halal. Selain itu untuk mengetahui apasaja faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengembangkan industri halal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah LAZIS UNISIA Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya distribusi zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga mengubah nasib seorang mustahik menjadi muzaki. Adapun faktor pendukung dalam mengembangkan industri halal, yaitu hadirnya dukungan dari berbagai pihak kepada lembaga zakat, dan melimpahnya modal yang dimiliki lembaga. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu terbatasnya SDM lembaga zakat, kemudian mustahik kurang konsisten dalam menjalankan program industri halal.

Kata Kunci:

Peran Zakat Produktif,
Perkembangan Industri Halal,
Filantropi Islam,
LAZIS UNISIA Yogyakarta.

*Korespondensi:

Dewi Lusiana
dewilusiana.dl17@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam Islam, zakat menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena mampu menyeimbangkan kegiatan sosial, ekonomi dan tingkat spiritual. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat adalah bentuk pemenuhan yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang dirasa telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Zakat juga dinilai berpengaruh terhadap tatanan sosial masyarakat, di mana zakat dijadikan sebagai alternatif untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Nasrullah, 2016). Masalah kemiskinan yang tiada habisnya dapat diselesaikan

melalui distribusi dana zakat. Banyak ditemui usaha-usaha rumahan disekeliling kita bersumber dari perolehan dana zakat. Tidak lain tujuan dana zakat adalah untuk menguatkan perekonomian masyarakat supaya lebih mandiri secara ekonomi (Abdurrouf, 2022).

Distribusi dana zakat yang diberikan kepada masyarakat dapat memupuk rasa keadilan, meyambung silaturahmi, sekaligus sebagai bentuk tali kasih antara orang miskin dan orang kaya. Distribusi dana zakat penting sekali digiatkan, karena hal ini dapat meminimalisir permasalahan sosial dan ekonomi (Ardianis, 2018), yaitu tindak kejahatan seperti pencurian dan penipuan. Terlebih distribusi dana zakat dapat menghindarkan masyarakat terjebak kedalam praktik ribawi. Mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, bahwa kemiskinan itu mendekatkan seseorang pada kekufuran. Kekufuran yang dimaksud di sini adalah melakukan kesalahan, menjauhkan seorang hamba dari Tuhannya (Munir & Kusumah, 2023). Oleh karena dana zakat perlu sekali untuk didistribusikan.

Disadari atau tidak, zakat menjadi sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara, terutama negara dengan mayoritas umat muslim didalamnya, seperti Indonesia. Tidak hanya Indonesia, beberapa negara lain diantaranya Malaysia, Sudan dan Nigeria juga menjadi negara dengan perekonomian yang baik, yang didukung oleh sektor zakat (Abdurrouf, 2022). Zakat terdiri dari zakat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik jenisnya berupa bahan pokok makanan dan sebagainya, tanpa dilakukan pemberdayaan kepada mustahik. Sementara zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik baik itu berupa modal usaha dan peralatan usaha ditambah dengan pemberdayaan kepada penerimanya, yang dalam hal ini disebut dengan mustahik (Ramadhona, Salsabila, & Nurhaliza, 2023).

Adanya distribusi zakat produktif menghantarkan banyak manfaat. Jika zakat konsumtif hanya sebatas pemenuhan konsumsi dari dana yang diberikan, yang artinya tidak berkelanjutan. Berbeda dengan zakat produktif yang memiliki manfaat lebih jauh, yaitu menambah penghasilan mustahik misalnya melalui pendirian industri halal.(Amir, 2019) Dari sini dapat dipahami bahwa, hasil usaha mustahik zakat produktif dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menabung, dan lainnya. Terlebih keutamaan dari adanya distribusi zakat produktif dapat mengubah nasib seorang mustahik menjadi muzaki (Setiawan, 2019).

Saat ini industri halal dibidang makanan dan minuman memiliki potensi sangat besar bagi perekonomian. Apabila diteliti lebih jauh pada beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi negara peringkat pertama sebagai pengonsumsi industri halal terbesar di dunia.(Amir, Muhammad Fakhri, Kadir, Syahrudin, 2024) Tentu hal ini menjadi kekuatan tersendiri untuk bersaing dengan negara tetangga pada sektor industri halal, sekaligus sebagai motivasi bagi masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Mengingat pergerakan sektor ekonomi syariah belum secepat kilat diakibatkan lemahnya ketersediaan faktor modal. Maka

perlu ada sektor pendukung dari pemerintah selain lembaga keuangan syariah yaitu lembaga filantropi Islam (Waharini & Purwantini, 2018)

Filantropi Islam adalah lembaga praktik kedermawanan yang dananya diperoleh melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf, di mana didirikannya lembaga tersebut dengan tujuan membantu mengentaskan masalah kemiskinan (Kasdi, 2016)(Alwi, 2021). Pada penerapannya, ada dua institusi yang bertugas mengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk pemerintah sedangkan LAZ atau sejenisnya adalah lembaga yang dibentuk masyarakat kemudian di sahkan oleh pemerintah (Siti Kalimah, 2018). Sepertihalnya Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf (LAZIS) UNISIA Yogyakarta.

LAZIS UNISIA Yogyakarta merupakan lembaga filantropi Islam yang dibentuk oleh masyarakat. Di mana lembaga ini menyediakan berbagai program pendanaan bagi para mustahik dengan sasaran utamanya adalah fakir dan miskin. Sejauh ini, LAZIS UNISIA Yogyakarta sudah banyak memperoleh pencapaian dan keberhasilan termasuk dalam pengelolaan, pendistribusian dan pemberdayaan. LAZIS ini dinilai telah survive sebagai lembaga filantropi, karena menjadi lembaga amil zakat terbesar di wilayah Yogyakarta. Sebagai lembaga zakat berskala provinsi, LAZIS UNISIA memiliki berbagai program terutama dalam pendistribusian zakat produktif yang digiatkan melalui bidang industri halal seperti program gerobak barokah dan barbershop. Kedua program ini dirasa sangat membantu para masyarakat yang memiliki perekonomian ke bawah. Cakupan dari distribusi zakat produktif ini adalah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya masyarakat kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji “Peran Zakat Produktif dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal di LAZIS UNISIA Yogyakarta”. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran zakat produktif dalam mendukung perkembangan industri halal di LAZIS UNISIA Yogyakarta serta apasaja faktor yang mendukung dan menghambat LAZIS UNISIA Yogyakarta dalam mengembangkan industri halal tersebut. Adapun untuk tujuan dari penelitian ini seirama dengan latar belakang di atas, yaitu untuk mengetahui peran zakat produktif di LAZIS UNISIA Yogyakarta dalam mengembangkan industri halal serta untuk mengetahui apasaja faktor pendukung dan penghambat LAZIS UNISIA Yogyakarta dalam mengembangkan industri halal.

Meskipun penelitian mengenai peran lembaga zakat sudah banyak dilakukan diantaranya Mutmainnah et al. (2020), Waharini & Purwantini (2018), Musliyani & Marliyah (2022), (Ramadhanti & Riyadi (2020), Izdihar & Widiastuti (2019), Ningrum & Misri (2022), Islamiyah & Laksamana (2023), Maulana et al. (2022), (Syamsuri, Firdaus, & Kamaluddin, 2020), (Widad, 2021), (Hasanah, Lestari, Widowati, Widodo, & Sari, 2020), (Siregar, Yafiz, & Syahriza, 2023), (Nuriana & Achmad, 2020), (Suryani & Fitriani, 2022). Akan tetapi penelitian mengenai peran

lembaga zakat dalam mendukung perkembangan industri halal masih jarang dilakukan. Selain itu objek penelitian di LAZIS UNISIA Yogyakarta menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Mengetahui hal ini penulis ingin mengkaji lebih jauh peran zakat produktif di LAZIS UNISIA Yogyakarta dalam mendukung perkembangan industri halal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan bagi para pembaca dan menjadi rujukan bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun yang disebabkan oleh manusia, dengan lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, serta keterkaitan antar aktivitasnya. Penelitian ini mengkaji tentang. “Peran Zakat Produktif dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal di LAZIS UNISIA Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan dua data sekaligus, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada pimpinan LAZIS UNISIA Yogyakarta dan bagian pengembangan industri halal. Kedua, data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penelitian, yang diperoleh dari arsip-arsip LAZIS UNISIA Yogyakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, data pendukung lainnya diperoleh dari artikel-artikel yang sesuai dan terkait dengan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Industri Halal Program Gerobak Barokah dan Barbershop

LAZIS UNISIA Yogyakarta memiliki dua program di sektor industri halal, yaitu program gerobak barokah dan pangkas rambut, yang keduanya didayagunakan melalui dana zakat produktif. Pendayagunaan jenis zakat ini lebih tepat disebut dengan zakat produktif kreatif. Dijelaskan demikian karena bentuk zakat ini memberikan modal usaha kepada mustahik. Modal usaha yang diberikan berupa uang tunai dan perlengkapan untuk menunjang usaha, seperti gerobak, penggorengan, kompor, dan sebagainya. Sementara itu, pada program pangkas rambut, perlengkapan yang diberikan antara lain sisir, gunting, cermin, dan segala hal yang berhubungan dengan alat pangkas rambut. Tidak hanya sebatas memberikan modal usaha berupa uang tunai dan perlengkapan usaha, LAZIS UNISIA juga memberdayakan mustahik, dengan memberikan edukasi, motivasi, pelatihan, dan pembinaan.

LAZIS UNISIA Yogyakarta yang beralamat di Gedung YBW UII, Jl. Cik Di Tiro No. 1, Kec. Terban, Kab. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tidak hanya menjangkau masyarakat di wilayah kota, namun sarasannya juga mencakup masyarakat di wilayah pedalaman Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul yang mana peta kemiskinan di titik-titik tersebut sangat kuat. Adapun daftar usaha yang dihasilkan dari program gerobak barokah sangat beragam, mulai

dari angkringan hingga minuman seperti es buah. Berikut ini adalah 28 daftar usaha yang dijalankan oleh mustahik dalam program gerobak barakah.

Tabel 1
Daftar Usaha Program Gerobak Barokah LAZIS UNISIA Yogyakarta

No.	Usaha	No.	Usaha
1	Angkringan	15	Kebab
2	Ayam krispi	16	Bakmi jawa
3	Ayam geprek	17	Cendol dawet
4	Martabak manis	18	Gorengan
5	Mie ayam	19	Kue leker
6	Roti bakar	20	Kupat tahu
7	Kopi keliling	21	Gudeg
8	Donat	22	Snack atau cemilan
9	Pecel lele	23	Kue basah
10	Bubur kacang ijo	24	Soto
11	Lontong sayur	25	Wedang bajigur
12	Siomay	26	Jus buah
13	Sempol ayam	27	ES buah
14	Tekwan dan pempek	28	Es degan

Sumber: LAZIS UNISIA Yogyakarta, diolah (2024)

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada program gerobak barokah LAZIS UNISIA Yogyakarta terdiri dari beberapa aneka usaha, mulai dari angkringan sampai dengan minuman seperti es buah dan cendol dawet. Artinya dari sini dapat disimpulkan bahwa LAZIS UNISIA Yogyakarta tidak menentukan jenis usaha apa yang harus dijalankan mustahik. Namun sebaliknya, mustahik lah yang disuruh memilih usaha apa yang ingin dijalankan, kemudian selanjutnya pihak lembaga yang akan membiayai jenis usaha tersebut melalui zakat produktif.

Langkah pertama dalam melaksanakan program gerobak barokah adalah mengidentifikasi mustahik yaitu para fakir dan miskin. Setelah itu, LAZIS UNISIA Yogyakarta memberikan modal kepada mustahik baik itu berbentuk uang tunai dan peralatan usaha seperti alat memasak, yaitu penggorengan, kompor, dan lainnya. Sementara untuk program barbershop peralatan yang diberikan mulai dari sisir, cermin dan gunting rambut, alhasil semua yang diberikan adalah untuk mendukung berjalannya usaha. Tujuan dari adanya program gerobak barokah dan barbershop (pangkas rambut) tidak lain adalah membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sehingga dari adanya program ini, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha yang dijalankan secara mandiri. Adapun dalam pelaksanaan pengembangan industri halal pada program gerobak barokah dan barbershop, LAZIS UNISIA Yogyakarta memiliki tahapan tersendiri yang hal ini dinilai sangat strategis, diantaranya:

3.1.1 Perencanaan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentu memerlukan perencanaan yang matang. Begitu pula yang dilakukan LAZIS UNISIA Yogyakarta dalam menyalurkan dana zakat dan menjalankan program, harus menentukan rencana yang terstruktur agar hasil yang diperoleh maksimal. Terutama dalam menentukan mustahik. Tahap perencanaan ini, meliputi bagaimana cara menjangkau mustahik dan siapa saja yang berhak menjadi mustahik di LAZIS UNISIA Yogyakarta. Berikut ini adalah beberapa langkah dalam menjangkau mustahik, khususnya yang membutuhkan dan fakir miskin.

- Pembukaan pendaftaran calon mustahik. LAZIS UNISIA Yogyakarta mengirimkan informasi penerimaan mustahik zakat produktif melalui pesan WhatsApp kepada masing-masing pengurus LAZIS UNISIA. Kemudian pesan tersebut dibagikan kembali dari satu grup ke grup lainnya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam menjangkau mustahik, lembaga tidak secara langsung mencari dan mendatangi rumah mustahik atau menggunakan metode door to door. Strategi yang mereka terapkan dalam menjangkau mustahik adalah melalui media sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga tidak jemput bola dalam menyalurkan dana zakat produktif.
- Seleksi berkas. Setelah diketahui adanya permohonan zakat produktif ke LAZIS UNISIA Yogyakarta, maka lembaga tersebut melakukan seleksi berkas untuk melihat apakah berkas tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Berkas yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu dari kecamatan setempat, dan lain-lain. Sedangkan kriteria yang ditetapkan adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan miskin.
- Tahap wawancara. Setelah tahapan pendaftaran dan seleksi berkas selesai, mustahik yang lolos seleksi berkas akan dipastikan datang ke Gedung YBW UII, Jl. Cik Di Tiro No. 1, Terban, Kecamatan. Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk melakukan wawancara. Wawancara ini tidak lebih dari sekadar menanyakan apa minat dan bakat mustahik di sektor industri, dan usaha apa yang nantinya akan dijalankan oleh mustahik. Pada tahap ini, menjadi kesempatan awal untuk menilai apakah mustahik tersebut serius atau tidak.
- Survei lokasi usaha dan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) mengenai program yang akan dilaksanakan. Ini merupakan tahap akhir sebelum lembaga akan memberikan dana kepada mustahik. Pada tahap ini, lembaga menganalisis di mana dan seperti apa kondisi keempat usaha tersebut akan berjalan, serta memberikan surat perjanjian mengenai program zakat produktif.

3.1.2 Penyaluran Dana

Dalam hal ini, LAZIS UNISIA Yogyakarta memberikan dana sesuai dengan jumlah yang dimiliki oleh lembaga. Anggaran untuk zakat produktif dinilai cukup besar, diperkirakan mencapai Rp450.000.000 yang digunakan untuk menyediakan dana tunai sebagai modal usaha,

pembelian peralatan dan perlengkapan usaha, serta menutupi biaya-biaya lain seperti pemberdayaan mustahik, pertemuan rutin setiap tiga bulan, penyediaan pendidikan dan pelatihan serta kajian khutbah atau ceramah rohani.

Pada tahap penyaluran dana, LAZIS UNISIA Yogyakarta dibantu oleh pihak yang bertugas mengelola program industri halal, yaitu Bapak Ahmad Zainal. Sementara itu, dalam proses pencairan dana untuk program gerobak barokah dan pangkas rambut, pihak penyalur tidak secara langsung memberikan dana sejumlah total Rp3.000.000 untuk program gerobak barokah. Akan tetapi, dana tersebut akan diberikan secara mencicil senilai Rp300.000 untuk modal awal, tanpa memperhitungkan biaya pembuatan gerobak dan peralatan usaha sebesar Rp1.500.000.

Sementara itu, untuk program pangkas rambut, jumlah dana yang diberikan sebesar Rp1.500.000,- belum termasuk biaya pemberdayaan, perlengkapan usaha, dan lain-lain. Tujuan penyerahan dana zakat produktif secara mencicil adalah untuk menghindari risiko di kemudian hari, seperti kehabisan modal sebelum masa program usaha berakhir, sehingga mengakibatkan usaha tersendat dan gulung tikar. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa serius mustahik dalam menjalankan usaha.

3.1.3 Pengawasan

Dalam hal ini, pengawasan yang dimaksud adalah upaya lembaga untuk mengamati apakah usaha yang dijalankan oleh program tersebut berjalan lancar atau tidak. Apakah hasil yang diperoleh dari usaha tersebut sudah maksimal? Pengawasan di LAZIS UNISIA dalam industri halal program gerobak barokah dan pangkas rambut melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Berikut ini beberapa tahapan dalam pengawasan, antara lain:

- Memberikan kepercayaan penuh kepada pihak yang bertugas melakukan supervisi. Jadi, pada tahap pertama, seseorang yang bertugas melakukan supervisi diberi amanah untuk menggali kemampuannya dalam menjalankan program gerobak barokah dan pangkas rambut, baik dari segi pengelolaan keuangan, proses pembinaan, pelatihan, produksi, dan sebagainya untuk memastikan bahwa program tersebut terlaksana sesuai harapan.
- Meminta laporan dari pihak pembimbing. Meskipun pihak yang bertugas untuk membimbing program tersebut diberi kepercayaan penuh, mereka tetap harus bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan program tersebut kepada LAZIS UNISIA Yogyakarta. Laporan ini meliputi kegiatan bulanan, laporan keuangan, dan laporan kemajuan apakah usaha yang dijalankan hanya berjalan di tempat, mengalami kemajuan, atau justru mundur dalam artian bangkrut.
- Kunjungan dan monitoring. Dalam hal ini, LAZIS UNISIA Yogyakarta, sebagai pihak yang menyelenggarakan program dan memberikan dana, melakukan kunjungan secara berkala, dalam artian melakukan survei ke lokasi program gerobak barokah dan pangkas rambut. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan usaha tersebut.

Selain itu, memberikan pembinaan dan sharing terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.

3.2 Peran Zakat Produktif dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal di LAZIS UNISIA Yogyakarta

Peran zakat produktif yang disalurkan LAZIS UNISIA Yogyakarta melalui pemberdayaan ekonomi adalah untuk mendukung perkembangan industri halal. Setiap tahunnya zakat produktif yang disalurkan melalui program gerobak barokah mencapai 60 hingga 80 mustahik. Sementara pada program barbershop mencapai 20 mustahik yang notabennya adalah fakir dan miskin, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat pihak yang bertugas untuk mengawasi, membina dan meningkatkan keterampilan mustahik disetiap bidang usaha. Pihak tersebut adalah seseorang yang telah dipilih dan dipercaya secara khusus oleh LAZIS UNISIA Yogyakarta.

Tujuan dari pendistribusian zakat produktif dalam program gerobak barokah dan barbershop adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi para mustahik mandiri secara perekonomian. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai LAZIS UNISIA Yogyakarta dalam menjalankan pemberdayaan fakir dan miskin, dapat dilihat dari program gerobak barokah dan barbershop yang telah terlaksana di masing-masing tempat mustahik menjalankan usaha, antara lain wilayah kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Adapun hasil yang diperoleh dari melaksanakan program gerobak barokah dan barbershop adalah:

3.2.1 Menambah ilmu

Penyaluran zakat produktif dalam program gerobak barokah dan pangkas rambut selain bertujuan untuk membentuk suatu usaha, juga menambah ilmu melalui kegiatan pengembangan usaha dan kajian keagamaan seperti ceramah tentang sikap seorang muslim dalam berwirausaha. Sedangkan pembinaan usaha di sini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan motivasi dalam mendirikan dan mengembangkan suatu usaha.

3.2.2 Meningkatkan keterampilan

LAZIS UNISIA Yogyakarta memberikan pelatihan kepada para mustahiknya, khususnya yang membutuhkan dan tidak mampu sebagai bentuk tambahan keterampilan dalam berwirausaha. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan keterampilan dan usaha. Pelatihan keterampilan yang dimaksudkan adalah untuk membimbing para mustahik bagaimana cara memproduksi barang secara efektif dan efisien. Selain itu, para mustahik yang tinggal di daerah pedesaan seperti daerah pelosok Kulon Progo dan Gunung Kidul diarahkan untuk memanfaatkan potensi bahan baku yang ada di desa, misalnya mengolah singkong rumahan menjadi keripik aneka rasa dengan tampilan kemasan yang menarik. Sementara itu, untuk pelatihan usaha, para mustahik dilatih untuk memasarkan produknya dengan sebaik-baiknya. Baik itu pemasaran

langsung maupun melalui media sosial. Pelatihan pemasaran dinilai penting untuk dilakukan karena menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan volume penjualan.

3.2.3 Meningkatkan pendapatan

Penyaluran zakat produktif pada industri halal khususnya pada program gerobak barokah dan pangkas rambut dapat meningkatkan pendapatan para mustahik yang sejak awal telah memiliki usaha dan membantu para mustahik yang belum memiliki usaha sama sekali sehingga dapat menambah pendapatan dari adanya program ini. Mengingat masyarakat fakir dan miskin memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, maka kehadiran zakat produktif LAZIS UNISIA Yogyakarta turut membantu dalam memaksimalkan perekonomian para mustahik. Dengan demikian dapat mengubah nasib masyarakat yang sebelumnya merupakan mustahik dan kini menjadi muzakki (Alim 2015).

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Mengembangkan Industri Halal pada Program Gerobak Barokah dan Barbershop

3.3.1 Faktor Pendukung

- Adanya persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak
Dengan adanya dukungan moril dan materil dari lembaga atau Yayasan Universitas Islam Indonesia (UII) tentu akan menjadi kekuatan bagi LAZIS UNISIA Yogyakarta dalam menjalankan program-programnya, khususnya dalam mendukung pengembangan industri halal. Besarnya dukungan dari berbagai penjurur membuat nama baik lembaga Amil Zakat semakin dikenal. Alhasil, banyak masyarakat yang mengenal lembaga ini dan mereka yang mengenal akan menyalurkan hartanya atau bahkan mengajukan diri untuk menjadi mustahik di LAZIS.
- Melimpahnya Dana Zakat Produktif
Dalam hal ini, LAZIS UNISIA yang dikenal sebagai lembaga amil zakat berskala provinsi, tentu memiliki pendanaan yang cukup kuat untuk digunakan membiayai program gerobak barokah dan pangkas rambut. Karena sektor pendanaan merupakan faktor utama dalam dunia industri, maka melimpahnya modal yang dimiliki LAZIS UNISIA dapat mempercepat perkembangan industri halal.

3.3.2 Faktor Penghambat

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) LAZIS UNISIA Yogyakarta
Meskipun LAZIS UNISIA Yogyakarta merupakan salah satu lembaga amil terbesar di wilayah Yogyakarta, namun sumber daya manusianya masih sangat sedikit. Sehingga dalam melaksanakan supervisi di bidang industri halal, program gerobak barokah dan pangkas rambut perlu mengacu pada mahasiswa UII yang memahami bidangnya dan aktif berorganisasi. Permasalahan muncul ketika libur semester tiba. Dimana sebagian besar mahasiswa kembali ke daerah asal. Hal ini menjadi kendala dalam mendukung program industri halal.

- Mustahik tidak konsisten dalam menjalankan usahanya

Meskipun sudah diarahkan, dibimbing, dan dibina, masih ada beberapa mustahik yang tidak konsisten dalam menjalankan usahanya. Yang dimaksud dengan inkonsistensi di sini adalah mereka tidak menyelesaikan program gerobak barakah dan pangkas rambut dalam kurun waktu yang ditentukan, yakni dua tahun. Banyak di antara mereka yang meninggalkan usahanya. Sebagai contoh, baru-baru ini ada seorang mustahik dari daerah Gunung Kidul yang menjual gerobak usahanya karena tidak memiliki uang dan ingin kembali ke desa istrinya.

4. KESIMPULAN

Peran zakat produktif dalam pengembangan industri halal di LAZIS UNISIA Yogyakarta dirasakan memberikan banyak manfaat. Dengan adanya pengembangan industri halal dengan program gerobak barokah dan pangkas rambut, perekonomian masyarakat menjadi lebih terbantu dari sebelumnya. Dalam artian, mustahik lebih mandiri secara ekonomi sehingga kedudukannya yang semula sebagai mustahik dapat menjadi muzakki melalui penyaluran zakat produktif. Selain itu, dari pengembangan industri halal, mustahik memperoleh ilmu di bidang usaha dan meningkatkan keterampilan di bidang usaha tersebut. Faktor yang menjadi penghambat pengembangan industri halal adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki LAZIS UNISIA Yogyakarta untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengembangan mustahik. Selain itu, ketidakkonsistenan mustahik dalam menjalankan program usaha juga menjadi kendala dalam pengembangan industri halal.

Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan pengembangan industri halal di LAZIS UNISIA Yogyakarta. Pertama, dengan melakukan rekrutmen atau penambahan sumber daya manusia di LAZIS UNISIA Yogyakarta, hal ini dapat dihimpun dari alumni UII atau yang dinilai kompeten di bidangnya. Kedua, dengan melakukan strategi yang menjelaskan kepada mustahik bahwa modal usaha dan perlengkapan yang diberikan kepada mustahik merupakan bentuk pinjaman yang sewaktu-waktu dapat diambil dan harus dikembalikan apabila mustahik tersebut tidak amanah dalam menjalankan usahanya. Meskipun diketahui bahwa dana zakat yang telah disalurkan tidak dapat diambil kembali. Pernyataan tersebut hanya saja strategi ini dilakukan agar mereka tidak mengabaikan usaha yang telah diberikan oleh lembaga zakat UNISIA Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrouf. (2022). The Role of Productive Zakat in the Development of the Halal Industry and Improving the Economy of the Ummah. *NUsantara Islamic Economic Journal*, 1(1), 133–141. <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i1.166>
- Alwi, M., Ilham, M., & Amir, M. F. (2021). Islamic Philanthropy: The Idea of Economic Empowerment of the Ummah of K.H. Ma'ruf Amin. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu*

- Keislaman*, 7(1), 133–154. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.4094>
- Amir, Muhammad Fakhri, Kadir, Syahrudin, S. (2024). *DECENTRALIZED FINANCE AND ITS MASLAHAH : SHAPING THE FUTURE OF FINANCIAL SERVICES IN INDONESIA*. 13(2), 739–769.
- Amir, M. F. (2019). Faktor Determinan Tingkat Pendapatan Mustahiq Penerima Zakat Produktif. *Journal Iqtishoduna*, 10(2), 152–160.
- Hasanah, S., Lestari, S. S., Widowati, Mu., Widodo, S., & Sari, M. K. (2020). Peran Pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Sunan Gunung Jati Ba'alawy (SGJTB) Terhadap Penguatan Modal Pelaku UMKM Untuk Mewujudkan Ekosistem Industri Halal Di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 5(3), 248–253.
- Islamiyah, A. A., & Laksamana, R. (2023). Peran Zakat , Infak , dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kalbar. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1.
- Izdihar, R. A., & Widiastuti, T. (2019). Peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) Perempuan Di Surabaya Melalui Pemanfaat Dana Infaq Dan Shadaqah. *Anemia Remaja Dan Kesehatan Reproduksi*, 3(2), 11–17.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 227. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>
- Maulana, A., & Murti, A. B. (2022). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi LAS Yatim Mikro Sidoarjo). *2st Proceeding STEKOM 2022*, 2(1), 43–51.
- Munir, M., & Kusumah, E. P. (2023). Family Economic Resilience: An Overview of Islamic Economics Stance. *Al-Muqayyad*, 6(1), 29–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.985>
- Musliyani, & Marliyah. (2022). Peran Baznas dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi ...*, 3(3), 929–936.
- Mutmainnah, N., Yunus, A. R., & Putra, T. W. (2020). Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 282–294.
- Nasrullah, M. (2016). Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 108–119. <https://doi.org/10.28918/jhi.v8i1.581>
- Ningrum, Y., & Misri, Z. (2022). Manajemen Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki (Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASIN TB). *Mudabbir*, 3(1), 258–283.
- Nuriana, M. A., & Achmad, K. (2020). Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur

- Rasyidin). *Teraju*, 2(02), 143–159. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>
- Ramadhanti, F., & Riyadi, H. F. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 62–77. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.62-77>
- Ramadhona, L., Salsabila, V. S., & Nurhaliza, S. (2023). Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis) (Vol. 4). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jief.v4i1.24230>
- Setiawan, I. (2019). Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Di Lembaga Amil Zakat. *Asy-Syari'ah*, 21(1), 55–68. <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4334>
- Siregar, N. K., Yafiz, M., & Syahriza, R. (2023). Potensi Dan Peran Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai). *Maret*, 2(1), 54–73.
- Siti Kalimah. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 24–49. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.18>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Syamsuri, Firdaus, D. A., & Kamaluddin, I. (2020). Peran LAZ Sidogiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pasuruan Melalui Filantropi Islam. *Islamic Economics Journal*, 6(2), 245. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.5409>
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Journal of Islamic Economics and Banking*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.21>
- Widad, R. (2021). Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kec. Sukun Kota Malang Perspektif Maqoshid Syariah. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 1(1), 1–12.